

**PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERKAIT KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI
JALAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 AYAT
(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

AINUN ARIEF
NIM : 2019010055

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERKAIT KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI
JALAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 AYAT
(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

AINUN ARIF
NIM : 2019010055

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERKAIT KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI
JALAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Nama : AINUN ARIF

N I M : 2019010055

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,




Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Gresik,

Pembimbing II,


a.n Kaprodi



Dr. Hj. Rita Kartina, S.H., M.H., M.Ap.
NIPY : 10710202221178

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspatasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : AINUN ARIF
2. N.I.M : 2019010055
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN TERKAIT KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
6. Pembimbing I : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Dr. Hj. Rita Kartina, S.H., M.H., M.Ap.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	23-Nop-2022	Judul		
2	22-Des-2022	Rumusan Masalah		
3	24-Des-2022	Metode Penelitian		
4	28-Des-2022	Metode Penulisan		
5	12-Mei-2023	Pembahasan Bab I		
6	20-Mei-2023	Pembahasan Bab II		
7	26-Mei-2023	Pembahasan Bab III		
8	5-Juni-2023	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 6 Juni 2023
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 26 juni 2023

Gresik, 20 Juli 2023

Pembimbing I

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II
A.N Kaprodi

Dr. Hj. Rita Kartina, S.H., M.H., M.Ap.
NIPY : 10710202221178

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN TERKAIT
KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN DITINJAU
BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

NAMA : AINUN ARIF

N.I.M : 2019010055

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Arkisman, S.H., M.H.
NIPY : 107102019890015
Anggota.
3. Prihatin Effendi S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.



Mengetahui,
Dehan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AINUN ARIF
NIM : 2019010055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERKAIT KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI
JALAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 AYAT
(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



AINUN ARIF
NIM : 2019010055

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AINUN ARIF
NIM : 2019010055
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN TERKAIT KASUS
PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN DITINJAU BERDASARKAN
PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



AINUN ARIF
NIM : 2019010055

MOTTO

Polisi bukanlah profesi, tapi sebuah janji untuk melindungi.
(Boldly Comes Justice : *Sentient Not Silent*)

Mereka pikir menjadi polisi berarti menghukum orang karena melakukan kesalahan. Tapi itu tidak benar, kau tahu itu tidak benar. Menjadi polisi berarti tentang percaya pada orang, mempercayai kebaikan. Percaya pada keinginan orang untuk melakukan hal yang benar meskipun dengan naluri mereka sendiri.

(Scott Snyder, *American Vampire*, Vol. 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekotku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.
Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN TERKAIT KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

4. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rita Kartina, S.H., M.H., M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis



AINUN ARIF

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN TERKAIT KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Ainun Arif

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, dimana Polisi memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban, diskresi tidak dapat diterapkan secara serta merta, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) serta memenuhi persyaratan tertentu. Penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana batasan kewenangan diskresi kepolisian terkait kasus pelanggaran lalu lintas di jalan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; dan 2). Bagaimana akibat hukum terkait diskresi kepolisian terhadap perkara lalu lintas di jalan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa atasan penggunaan diskresi atau *Freies Ermessen*, jangan sampai menimbulkan kerugian atau melanggar hak warga negara. Serta penggunaan diskresi dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Serta akibat hukum dari tindakan diskresi yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas bahwa masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya, Pelaku yang menabrak korban memberikan ganti rugi kepada korban sedangkan korban akan mendapatkan ganti rugi, serta adanya alasan penghapus pidana berupa alasan penghentian penuntutan. Diskresi Kepolisian harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari ketiganya harus berjalan secara seimbang dan tidak mendahulukan salah satu diantaranya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Diskresi; Kepolisian.

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITY OF POLICE DISCRETION RELATED TO CASES OF TRAFFIC VIOLATIONS ON THE ROAD IS REVIEWED BASED ON ARTICLE 18 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 2 OF 2002 CONCERNING THE INDONESIAN NATIONAL POLICE

Ainun Arif

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

With regard to the implementation of the duties and authorities of the Police, Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police regulates the authority regarding "Police Discretion", where the Police have the authority to act according to their own judgment in the framework of their general obligations to maintain, maintain, order and ensure public security, and its validity is based on consideration of its necessity for the implementation of duties and obligations, discretion cannot be applied immediately, it must be carried out in accordance with standard operating procedures and meet certain requirements. The author raises two issues. namely: 1). What are the limits of police discretionary authority related to cases of traffic violations on the road based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police; and 2). What are the legal consequences related to police discretion on road traffic cases based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including the statute approach, conceptual approach, and case approach.

*The results showed that superiors use discretion or *Freies Ermessen*, not to cause harm or violate the rights of citizens. And the use of discretion in police actions must be carried out in a way that does not contradict the rule of law, is in line with legal obligations and still respects and upholds Rights Human Rights. As well as the legal basis of discretionary actions taken by investigators on traffic crimes that each party can find out its position, the perpetrator who hit the victim provides compensation to the victim while the victim will get compensation, and there are reasons for removal criminal in the form of reasons for stopping the prosecution. Police discretion must be exercised based on the principles of legal certainty, justice, and expediency. Of the three, it must run in balance and not prioritize one of them.*

Keywords: Accountability; Discretion; Police.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1. Landasan Konseptual.....	8
1.5.2. Landasan Yuridis.....	12
1.5.3. Landasan Teori.....	14
1.6. Penelitian Terdahulu.....	20
1.7. Metode Penelitian	22
1.7.1. Jenis Penelitian.....	22
1.7.2. Metode Pendekatan	22
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	25
1.8. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PENGATURAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN	
2.1. Pengaturan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan	27
2.2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Terkait Lalu Lintas Di Jalan.....	34
2.3. Pengaturan Pembatasan Terkait Diskresi Kepolisian.....	38
2.4. Unsur-Unsur Dan Batasan-Batasan Terkait Diskresi Kepolisian.....	41

BAB III AKIBAT HUKUM TERKAIT DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP PERKARA LALU LINTAS DI JALAN	
3.1. Penerapan Asas Diskresi Di Kepolisian	51
3.2. Pertanggungjawaban Kepolisian Terkait Kewenangan Diskresi.....	54
3.3. Faktor Penyebab Diambilnya Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian.....	60
3.4. Akibat Hukum Dari Tindakan Diskresi Yang Dilakukan Kepolisian....	68
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	